



PUTUSAN

Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 41 tahun (Soluisa 29 Mei 1979), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 36 tahun (Saluisa 10 Agustus 1984), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Wai Mhorock, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 26 April 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 26 April 2021, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada awal tahun 1999 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan siri. Pemohon dan Termohon mendapatkan buku nikah pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2014, dan tercatat pada

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/43/III/2014, tanggal 4 Maret 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Wai Mhorock, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;

- ANAK, umur 19 tahun
- ANAK, umur 15 tahun
- ANAK, umur 11 tahun

4. Bahwa sejak tahun 2003 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
- Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2014 hingga permohonan ini diajukan terhitung sudah 6 tahun Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (**PEMOHON**), terhadap Termohon (**TERMOHON**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 125/43/III/2014, tanggal 4 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan pula bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Mks



berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ada hubungan keluarga yaitu Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut terjadi disebabkan Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang atau selama 6 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bisa rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa upaya untuk menasehati Pemohon agar dapat rukun dengan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ada hubungan keluarga yaitu adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut terjadi disebabkan Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang atau selama 6 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisahanya, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama berpisahanya, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bisa rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa upaya untuk menasehati Pemohon agar dapat rukun dengan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat di dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon, maka dengan didasarkan kepada

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Pemohon, agar dapat kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya ketidak hadirannya Termohon di Persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga, maka secara *lex specialis* Pemohon tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P. dan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI**, umur 30 tahun dan **SAKSI**, umur 29 tahun, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan isinya relevan dengan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Rbg.;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2014, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga syarat formil telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 175 Rbg. dan Pasal 1911 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon tersebut secara terpisah telah menerangkan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui dan di dengar sendiri oleh saksi bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain adalah karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih dan selama itu keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut telah didukung dan diperkuat oleh keterangan saksi kedua yang telah menerangkan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui dan di dengar sendiri oleh saksi bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain adalah karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih dan selama itu keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 Rbg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling memperdulikan;
- Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi selama 6 tahun lebih secara berturut-turut yang mengakibatkan hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak dapat terlaksanan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa indikasi lain terjadinya perselisihan dan percekocokan secara terus menerus adalah jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak saling mencintai, sudah saling menjauhi dan sudah tidak ada keinginan salah satu pihak untuk mempertahankan rumah tangganya,

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, kemudian salah satu pihak sudah menghendaki terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, kemudian salah satu pihak sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga apa bila dipaksakan untuk tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini yaitu :

درألمافا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah memperlihatkan sikapnya yang sudah berazam (berketetapan) hati untuk menalak Termohon, sehingga perkara ini sejalan dengan dalil nas yang tersebut dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yaitu :

وإن عزموا الطلاق فإن سمع عليم

Artinya : " Dan Apabila mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) telah terpenuhi dan oleh karenanya permohonan Pemohon a quo terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah nyata berdasarkan hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1442 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurjaya, M.H. dan Dra. Kartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Dra. Kartini

Panitera Pengganti,

Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 100.000,- |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp. 340.000,- |
| 5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon | : Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp 560.000
: Rp 410.000,-
: Rp. 410.000,-

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Mks